



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Pemda, Jalan Jend. Sudirman, Telp/Fax. (0266) 6446011,
Website: <https://inspektorat.sukabumikab.go.id>, email: inspektoratkabsi@yahoo.com
PALABUHANRATU-SUKABUMI, 43364

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 700 / 2278 / Sekret / 2021

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN SUKABUMI

INSPEKTUR KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan APIP Kabupaten Sukabumi dan mutu hasil pengawasan yang terpercaya, berintegrasi, objektif, akuntabel, transparan, memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjaga kesesuaian dan konsistensi pelaksanaan Peraturan Inspektur Kabupaten Sukabumi Nomor 239 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pejabat Pengawas dan Aparatur Inspektorat Kabupaten Sukabumi dengan Kode Etik Auditor yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, perlu menyusun aturan etika bagi APIP.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
13. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
14. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Inspektur Kabupaten Sukabumi tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sukabumi.

PERTAMA : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berpedoman pada Surat Ketua Komite Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor S-01/AAIP/3/2014 tentang Kode Etik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 31-12-2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 700 / 2278 / sekret / 2021
TENTANG
Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) Kabupaten Sukabumi

KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN SUKABUMI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya dalam rangka menguatkan dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pengawasan intern APIP, serta untuk mewujudkan APIP Kabupaten Sukabumi yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan, diperlukan suatu aturan perilaku dan etika yang harus dipatuhi dan menjadi pedoman bagi APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan untuk perbaikan dan perlunya penyesuaian dengan perkembangan *best practices* pengawasan serta perlunya menjaga mutu/kualitas/performa APIP dan hasil pengawasan sesuai dengan standar audit. Maka berdasarkan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Sukabumi menganggap perlu untuk menerbitkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sukabumi. Dengan terbitnya Kode Etik ini diharapkan kegiatan pengawasan selanjutnya akan semakin baik dan berkualitas serta dapat membantu organisasi/instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) sebagai bagian dari tugas nasional.

B. Ketentuan Umum

1. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
2. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi yang merupakan Atasa APIP.
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
4. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, konsultasi, assistensi dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

5. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
7. Pejabat tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
8. Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa
9. Kode Etik APIP adalah aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di lingkungan Inspektorat yang senantiasa wajib dipatuhi oleh para Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu yang diberi tugas oleh atasan APIP.

C. Maksud dan Tujuan

Kode Etik APIP Kabupaten Sukabumi dimaksudkan untuk membentuk jati diri Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu;

Kode Etik APIP ini disusun dengan tujuan :

1. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah;
2. memastikan bahwa Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu menjadi seorang profesional yang akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya.
3. mewujudkan auditor intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
4. mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.
5. Mengevaluasi perilaku Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu oleh atasan APIP

D. Ruang Lingkup

Kode Etik APIP berlaku untuk Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu dengan Ruang lingkup yang mencakup:

1. Prinsip Etika;
2. Aturan Perilaku;
3. Aturan Perilaku dalam Organisasi;
4. Hubungan dengan sesama APIP;
5. Hubungan APIP dengan Auditan;
6. Larangan;
7. Pengaduan;
8. Penegakkan Kode Etik; dan
9. Sanksi.

BAB II

KODE ETIK

A. Prinsip Etika

Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

1. Integritas

yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas APIP membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

2. Objektivitas

yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. APIP menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. APIP membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

3. Kerahasiaan

Yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. APIP menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

4. Kompetensi

APIP harus memiliki dan menerapkan kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

5. Akuntabel

APIP harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Perilaku Profesional

yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. APIP harus bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

B. Aturan Perilaku

Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban untuk mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

1. Untuk menerapkan prinsip Integritas, Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu wajib:
 - a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
 - b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 - c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
 - d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
2. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu wajib:
 - a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
 - b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 - c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
3. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu wajib:
 - a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
4. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu wajib:
 - a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - c. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
5. Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu wajib:

- a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
- b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

C. Aturan Perilaku dalam Organisasi

Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban untuk mematuhi aturan perilaku dalam organisasi sebagai berikut:

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
2. Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
3. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
4. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
5. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
6. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi;
7. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
8. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
9. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan
10. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
11. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
12. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
13. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

D. Hubungan dengan Sesama APIP

Dalam hubungan sesama APIP, Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu wajib:

- a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

E. Hubungan APIP dengan Auditan

Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu dalam hubungan dengan auditan wajib :

- a. Menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
- b. Menjalani kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan

- c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

F. Larangan

Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu dilarang:

1. menyalahgunakan kewenangan;
2. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
3. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
4. menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
5. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas;
6. melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

G. Pengaduan

Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur, yang dilengkapi dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan

H. Penegakan Kode Etik

1. Setiap pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu terhadap kode etik, dilakukan penegakan yang dilakukan oleh Majelis/Tim Kehormatan Kode Etik yang dibentuk secara *ad hoc* dengan Keputusan Inspektur;
2. Majelis/Tim Kehormatan Kode Etik berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang beranggotakan dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional Auditor/P2UPD Inspektorat Kabupaten Sukabumi serta unsur pejabat struktural di luar Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Dengan susunan Tim sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
3. Jabatan dan pangkat anggota Majelis/Tim Kehormatan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat aparat pengawasan yang disangka melanggar kode etik.
4. Majelis/Tim Kehormatan Kode Etik mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap aparat pengawasan yang disangka melanggar kode etik.
 - b. Meminta dan/atau mendengar keterangan dari pejabat/pihak lain apabila diperlukan
 - c. Memberikan rekomendasi hasil penegakkan kode etik dalam bentuk keputusan hasil siding Majelis/Tim Kehormatan Kode Etik.
 - d. Melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada Inspektur untuk diteruskan kepada Bupati.
5. Keputusan Majelis/Tim Kehormatan Kode Etik bersifat final, yang artiya bahwa keputusan Majelis/Tim Kehormatan Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.

- c. Memberikan rekomendasi hasil penegakkan kode etik dalam bentuk keputusan hasil siding Majelis/Tim Kehormatan Kode Etik.
 - d. Melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada Inspektur untuk diteruskan kepada Bupati.
5. Keputusan Majelis/Tim Kehormatan Kode Etik bersifat final, yang artiya bahwa keputusan Majelis/Tim Kehormatan Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.
 6. Majelis/Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima) belas hari kerja sejak adanya informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern.
 7. Majelis/Tim Kehormatan Kode Etik berakhir tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

I. Sanksi

Auditor, P2UPD dan Pejabat tertentu yang dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa :

1. Sanksi Kode etik, berupa:
 - a. Teguran tertulis dari Inspektur dan dicatat dalam daftar sanksi;
 - b. Diusulkan untuk diberhentikan dari tim pengawasan;
 - c. Tidak ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan selama 6 (enam) bulan;
 - d. Tidak ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan selama 1 (satu) tahun;
 - e. Diusulkan untuk dialih tugaskan dari Inspektorat;
2. Sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

